

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor: 045.I/KP.01.00/K.ST-10/10/2022

Tentang
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. NANANG, S.Sy;
2. MARJAN KEDE SANJOLANGI;
3. MASITA ASDJUD, S.H;

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bupati Sigi;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
4. Camat di wilayah masing-masing;
5. Petinggal.

Ditetapkan di : Sigi
Pada Tanggal : 27 Oktober 2022

KETUA,

Ttd

STENY MARINY PETTALOLO

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

